

FALAH SEBAGAI EPISENTRUM PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA DAN MOZER KAHF DALAM PETA DISKURSUS KONTEMPORER

Laili Isnaini¹, Abdul Qoyum²

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

lailiisnaini18@staff.unram.ac.id

Abstract

The absence of a single definition of Islamic economics invites scholarly comparison that clarifies the nature of the discipline; yet a systematic comparative study of M. Umer Chapra and Monzer Kahf using falah as the analytical axis within the contemporary discourse map (1984–2018) remains scarce. A qualitative library research approach was adopted; primary data consisted of both scholars' works, while secondary data comprised journal articles and books, analysed through content analysis and thematic comparison with source triangulation. Within Furqani's (2018) typology, Chapra represents a goal-oriented definition grounded in a holistic maqashid al-shariah framework, while Kahf represents a Khaldunian-universal approach positioning Islamic economics as a sub-branch of economics. Both converge on falah and socio-economic justice as ultimate ends, yet differ methodologically: Chapra employs four-step pluralism with a two-layer filter, whereas Kahf applies takhliyah-tahliyah and a firm distinction between axioms and analytical tools. Their differences are complementary Chapra's maqashid framework provides normative direction, while Kahf's social-finance instruments furnish the mechanisms for realising it. Contributions: This study offers a synthetic framework bridging philosophical-normative and functional-operational dimensions, relevant for developing maqashid-based development indicators and optimising zakat and productive waqf instruments in Indonesia.

Keywords: *Islamic Economics, Falah, Maqashid Al-Shariah, M. Umer Chapra, Monzer Kahf.*

Abstrak

Ketiadaan definisi tunggal ekonomi Islam membuka ruang komparasi antartokoh yang menjernihkan watak disiplin ini; namun kajian yang secara sistematis membandingkan M. Umer Chapra dan Monzer Kahf dengan falah sebagai poros analisis dalam diskursus kontemporer (1984–2018) masih terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka; sumber primer berupa karya-karya kedua tokoh, sumber sekunder berupa artikel jurnal dan buku, dianalisis melalui analisis isi dan komparasi tematik dengan triangulasi sumber. Dalam tipologi Furqani (2018), Chapra mewakili definisi berorientasi tujuan berbasis kerangka maqashid al-syariah yang holistik, sedangkan Kahf mewakili pendekatan Khaldunian-universal yang menempatkan ekonomi Islam sebagai sub-cabang ilmu ekonomi. Keduanya bertemu pada falah dan keadilan sosio-ekonomi sebagai tujuan akhir, namun berbeda metodologis: Chapra menempuh pluralisme empat langkah dengan dua lapis filter, sementara Kahf menerapkan takhliyah-tahliyah serta pembedaan tegas antara aksioma dan alat analisis. Perbedaan keduanya bersifat komplementer kerangka maqashid Chapra menyediakan fondasi nilai, instrumen keuangan sosial Kahf menyediakan mekanisme realisasinya. Penelitian ini menawarkan kerangka sintetis yang menjembatani dimensi filosofis-

normatif dan fungsional-operasional, relevan bagi pengembangan indikator pembangunan berbasis maqashid dan optimalisasi zakat serta wakaf produktif di Indonesia.

Kata Kunci: *Islamic economics, falah, maqashid al-shariah, M. Umer Chapra, Monzer Kahf.*

PENDAHULUAN

Dominasi sistem ekonomi konvensional selama lebih dari dua abad terakhir tidak serta-merta menghadirkan kesejahteraan yang merata. Serangkaian krisis keuangan global, melebarnya kesenjangan, serta beragam persoalan ekologis memperlihatkan keterbatasan paradigma yang menempatkan pertumbuhan material dan maksimalisasi utilitas individu sebagai ukuran utama keberhasilan. Realitas tersebut menumbuhkan minat ilmiah terhadap pendekatan alternatif, salah satunya ekonomi Islam, yang menawarkan kerangka nilai yang lebih komprehensif dengan memadukan dimensi material, sosial, etis, dan spiritual (Chapra, 2016).

Sebagai disiplin yang relatif muda, ekonomi Islam hingga kini belum memiliki definisi tunggal yang diterima secara umum. Furqani (2018) menelaah dua puluh satu definisi yang berkembang dan mengklasifikasikannya ke dalam empat tipe berdasarkan *subject-matter*, sementara Hasan (2016) menyebut absennya definisi yang disepakati sebagai *problem laten* yang telah berlangsung lebih dari enam dekade. Keragaman ini bukan sekadar kelemahan, melainkan cerminan watak ekonomi Islam sebagai ilmu yang sarat nilai (*value-laden science*) yang bertumpu pada *worldview* Islam (Furqani & Echchabi, 2022). Setiap pemikir mengambil titik tolak yang berbeda ada yang berangkat dari prinsip Syariah, ada yang dari tujuan (*goal-oriented*), dan ada pula dari perilaku manusia sehingga komparasi antartokoh menjadi penting untuk menjernihkan watak disiplin ini.

Di tengah keragaman tersebut, konsep falah menempati posisi sentral sebagai pembeda paradigmatis antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Falah dimaknai sebagai keberhasilan hidup yang utuh mencakup kesejahteraan duniawi sekaligus keselamatan ukhrawi dan tidak direduksi menjadi sekadar akumulasi kekayaan, melainkan dipahami dalam bingkai maqashid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Akram Laldin & Furqani, 2013). Mayoritas pemikir, dari Akram Khan (1984), Arif (1985), Khurshid Ahmad (1992), hingga Hasan (2016), sepakat menempatkan falah sebagai tujuan akhir, meskipun dengan elaborasi yang berbeda.

Dalam peta pemikiran ekonomi Islam kontemporer, dua nama menonjol karena kontribusi konseptual yang luas, yaitu M. Umer Chapra dan Monzer Kahf. Chapra dikenal sebagai pemikir yang membangun visi pembangunan berbasis maqashid al-syariah serta merekonstruksi gagasan klasik Ibn Khaldun ke dalam kerangka pembangunan modern (Chapra, 2008). Sementara itu, Kahf menawarkan pendekatan Khaldunian-universal yang menempatkan ekonomi sebagai ilmu yang berlaku untuk semua, dengan ekonomi Islam sebagai sub-cabang yang menelaah sistem ekonomi Islam dan perilaku *Islamic man* (Kahf, 2003; Sriwahyuni, 2017). Keduanya kerap dirujuk, namun lebih sering dikaji secara terpisah.

Sejumlah kajian terdahulu menelaah pemikiran kedua tokoh secara parsial: Chapra dalam konteks pembangunan berbasis maqashid, dan Kahf dalam konteks teori konsumsi serta pengelolaan zakat dan wakaf. Kajian yang secara sistematis mengomparasikan keduanya dengan falah sebagai poros analisis, sekaligus memosisikannya dalam peta diskursus yang lebih luas, masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana posisi Chapra dan Kahf dalam peta pendefinisian ekonomi Islam kontemporer; (2) bagaimana konstruksi konsep falah serta metodologi dalam pemikiran masing-masing tokoh; dan (3) di mana letak persamaan, perbedaan, serta kemungkinan integrasi pemikiran keduanya bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam konteks Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Secara kebahasaan, falah berasal dari akar kata *aflaha-yuflihu* yang bermakna keberuntungan, kemenangan, dan keselamatan; di dalam Al-Qur'an term ini beserta derivasinya disebut berulang kali sebagai puncak keberhasilan hidup yang mempertautkan kesejahteraan duniawi dengan keselamatan ukhrawi. Sejak kemunculan ekonomi Islam sebagai disiplin akademik pada dekade 1970-an dan 1980-an, falah menempati posisi sentral sebagai pembeda paradigmatis antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional: aktivitas ekonomi tidak diarahkan pada maksimalisasi utilitas material semata, melainkan pada kesejahteraan menyeluruh yang dibingkai maqashid al-syariah, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Akram Laldin & Furqani, 2013). Konsep inilah yang menjadi denominator bersama sekaligus titik tolak bagi beragam definisi ekonomi Islam yang berkembang sesudahnya.

Konsep falah dalam literatur ekonomi Islam dipahami sebagai keberhasilan komprehensif yang melampaui dimensi material semata. Khan (1984) merinci falah sebagai

konsep dunia-akhirat yang mencakup survival, *freedom from want*, serta *power and honour*. Arif (1985) menafsirkannya sebagai kesuksesan dalam peran khalifah, sedangkan Ahmad (1992) memasangkannya dengan khayr (kebaikan). Hasan (2016) memaknai falah sebagai *well-being* di dunia dan akhirat. Konvergensi berbagai pemikir pada falah menjadikannya poros analisis yang sah untuk komparasi pemikiran ekonomi Islam.

Seiring perkembangan disiplin ini, falah tidak hanya disepakati sebagai tujuan akhir, tetapi juga diupayakan diterjemahkan ke dalam kerangka yang lebih operasional. Sejumlah pemikir mengaitkannya dengan pemenuhan kebutuhan bertingkat dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat serta dengan keadilan distributif, sehingga falah berfungsi sebagai kriteria normatif sekaligus arah kebijakan. Dalam konteks Indonesia, relevansi falah tampak pada upaya pengembangan indikator pembangunan berbasis maqashid yang melampaui ukuran pertumbuhan semata (Hasan & Abdullah, 2021), serta pada pemberdayaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf yang secara empiris berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Choiriyah et al., 2020). Dengan demikian, telaah atas konstruksi falah pada Chapra dan Kahf yang menjadi fokus penelitian ini sekaligus menyentuh pertanyaan ketiga, yakni bagaimana sintesis pemikiran keduanya dapat memperkaya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Furqani (2018) mengklasifikasikan pendefinisian ekonomi Islam ke dalam empat tipe: (I) studi prinsip dan aturan Syariah; (II) studi cara merealisasikan tujuan Islam yang bersifat *goal-oriented*; (III) studi penyelesaian masalah ekonomi dalam kerangka Islam; serta (IV) studi perilaku manusia/Muslim. Klasifikasi ini menjadi kerangka analitik utama dalam penelitian ini untuk memposisikan Chapra (Tipe II) dan Kahf (Tipe IV) secara proporsional. Haneef & Furqani (2011) menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Islam sebagai *body of knowledge* yang utuh memerlukan integrasi antara dimensi normatif dan positif, suatu perspektif yang relevan dengan sintesis yang ditawarkan penelitian ini. Kusnan et al. (2022) secara khusus menganalisis kesesuaian kerangka Chapra dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah menurut Al-Syatibi dan Jasser Auda, dan menyimpulkan bahwa konstruksi Chapra selaras dengan lima kaidah fikih yang menopang disiplin ini. Sementara itu, Furqani et al. (2020) memperkuat argumen bahwa komitmen etis individu sebagaimana diformulasikan dalam kerangka mikro-fondasi ekonomi Islam membawa implikasi makro-sosial dalam tataran sistem ekonomi Islam secara luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yakni rangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian tanpa riset lapangan (Adlini et al., 2022). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan dan konsep yang termuat dalam dokumen tertulis.

Data bersifat kualitatif dan terbagi atas dua kategori. Sumber data primer berupa karya-karya M. Umer Chapra dan Monzer Kahf, meliputi *What is Islamic Economics?*, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, dan *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* karya Chapra, serta *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology* karya Kahf. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, buku, dan dokumen akademik lain yang membahas pemikiran kedua tokoh maupun diskursus pendefinisian, falah, dan metodologi ekonomi Islam dari sepuluh pemikir periode 1984–2018. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dilanjutkan dengan analisis komparatif melalui empat tahap: (1) reduksi data; (2) kategorisasi tematik; (3) komparasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan; serta (4) interpretasi dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (Furqani & Aslam Haneef, 2012).

HASIL PENELITIAN

Biografi Intelektual M. Umer Chapra dan Monzer Kahf

M. Umer Chapra (1933–2026) lahir di Bombay dan dibesarkan di Karachi, kemudian meraih gelar doktor di bidang ekonomi dan sosiologi dari University of Minnesota pada 1961. Ia mengabdikan hampir 35 tahun di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) sebagai penasihat ekonomi hingga penasihat ekonomi senior, lalu berkhidmat sebagai penasihat riset pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank di Jeddah. Atas sumbangan keilmuannya, ia menerima Islamic Development Bank Award for Islamic Economics (1989) dan King Faisal International Prize (1990). Melalui karya-karya seperti *Towards a Just Monetary System*, *Islam and the Economic Challenge*, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, serta *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, Chapra membangun visi ekonomi yang berpijak pada etika, keadilan, dan maqashid al-syariah (Chapra, 2008, 2016).

Monzer Kahf lahir di Damaskus, Suriah, pada 1940. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang ekonomi di Amerika Serikat dan berprofesi sebagai akuntan publik bersertifikat sejak 1968, sebuah latar yang turut membentuk corak pemikirannya yang

fungsional-operasional. Kahf lama berkarier pada IRTI-IDB dan kemudian menjadi guru besar ekonomi dan perbankan Islam, antara lain pada program pascasarjana Yarmouk University, Yordania. Ia dikenal sebagai salah satu peletak dasar teori konsumsi serta keuangan sosial Islam khususnya zakat dan wakaf produktif dengan pendekatan yang menempatkan ekonomi Islam sebagai sub-cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat universal (Kahf, 2003; Sriwahyuni, 2017).

Posisi Chapra dan Kahf dalam Peta Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemetaan diskursus pendefinisian membantu menempatkan kedua tokoh secara proporsional. Furqani (2018) mengklasifikasikan definisi ekonomi Islam ke dalam empat tipe: (I) studi prinsip dan aturan Syariah, diwakili antara lain oleh Hasanuz Zaman dan Asad Zaman; (II) studi cara merealisasikan tujuan Islam yang bersifat *goal-oriented*, diwakili oleh Akram Khan dan Chapra; (III) studi penyelesaian masalah ekonomi dalam kerangka Islam; serta (IV) studi perilaku manusia/Muslim, diwakili oleh Arif, Khurshid Ahmad, dan Kahf. Dalam kerangka ini, Chapra berdiri pada tipe *goal-oriented* yang menekankan tujuan, sementara Kahf cenderung pada tipe yang menelaah perilaku dan sistem.

Pada tataran sikap terhadap ekonomi konvensional, diskursus dapat dipetakan ke dalam tiga aliran. Aliran *distinctive* memandang ekonomi Islam sebagai disiplin yang sepenuhnya berbeda (Hasanuz Zaman, 1984; Khan, 1984; Zaman, 2015); aliran integratif memandangnya sebagai sub-cabang atau modifikasi kerangka yang ada (Kahf, 2003; Arif, 1985; Hasan, 2016); sedangkan aliran kritis menolak keabsahannya sebagai disiplin otonom (Haque, 1992). Dengan peta ini, Chapra dapat dibaca sebagai pemikir kritis-konstruktif, sedangkan Kahf sebagai pemikir moderat-universal. Sebagai ilustrasi, corak kritis-konstruktif Chapra tampak ketika ia menolak asumsi netralitas nilai ekonomi konvensional dan menilai bahwa kapitalisme maupun sosialisme sama-sama gagal mewujudkan kesejahteraan yang adil, lalu membangun paradigma alternatif berbasis maqashid sebagai gantinya ia tetap menerima mekanisme pasar, tetapi mengoreksinya dengan filter moral. Sebaliknya, corak moderat-universal Kahf tampak ketika ia memandang ilmu ekonomi sebagai ilmu yang berlaku universal (*ilm al-umran*) dan perangkat analisisnya dapat dipakai siapa pun, sehingga ekonomi Islam tidak diposisikan sebagai disiplin yang sepenuhnya terpisah, melainkan sub-cabang yang mengganti aksioma dan tujuannya bukan alat analisisnya agar selaras dengan worldview Islam. Hal yang menyatukan beragam posisi tersebut adalah konsep falah sebagai tujuan akhir, dan konvergensi pada falah inilah yang menjadikannya poros analisis yang sah untuk membandingkan Chapra dan Kahf.

Konstruksi Falah, Maqashid, dan Metodologi dalam Pemikiran Chapra

Bagi Chapra, tujuan akhir aktivitas ekonomi adalah terwujudnya falah, dan untuk mencapainya ia menjadikan maqashid al-syariah sebagai kerangka acuan. Falah dalam pemikiran Chapra dimaknai sebagai kesejahteraan menyeluruh (*comprehensive well-being*) yang tidak dapat direduksi pada pertumbuhan material, melainkan menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan ruhani, keadilan sosioekonomi, serta keberlanjutan ekologis sebagai buah dari terpenuhinya maqashid secara serentak. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dipahami sebagai jejaring yang saling menopang dalam mewujudkan masalah bagi seluruh manusia (Chapra, 2016). Ia mengkritik pendekatan konvensional yang menempatkan indikator material sebagai ukuran tunggal keberhasilan karena mengabaikan keadilan sosial, tata kelola etis, dan kesejahteraan spiritual, lalu menawarkan paradigma pembangunan terpadu yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, etis, dan spiritual (Chapra, 2008).

Chapra menegaskan keadilan distributif sebagai prasyarat falah, sebab konsentrasi kekayaan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas. Negara, pasar, keluarga, dan masyarakat sipil diposisikan sebagai pilar yang saling bekerja sama. Secara konseptual, ia memperkenalkan mekanisme dua lapis filter, yaitu filter moral berbasis Syariah yang mengubah preferensi dari dalam dan filter harga pasar sebagai mekanisme eksternal (Chapra, 1996). Kedua filter ini merupakan jawaban langsung atas kritik Chapra terhadap ekonomi konvensional: bila ekonomi konvensional menyandarkan alokasi sumber daya semata pada filter harga yang menampung preferensi material, filter moral menyaring preferensi tersebut berdasarkan nilai Syariah sebelum memasuki pasar, sehingga ukuran keberhasilan bergeser dari sekadar pertumbuhan material menuju pemenuhan maqashid yang multidimensi. Pada ranah metodologi, Chapra (1996) mengajukan pluralisme empat langkah: pengujian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah; penalaran logis (*ijtihad*); pengujian empiris terhadap data historis dan statistik sebagaimana tradisi Ibn Khaldun; serta penggunaan asumsi yang realistis dengan menolak *descriptively false assumptions*. Kerangka ini menempatkan Chapra pada corak filosofis-normatif sekaligus empiris. Kusnan et al. (2022) menilai bahwa kerangka Chapra tersebut selaras dengan lima kaidah fikih utama dan terbukti kompatibel dengan konstruk maqashid al-syariah Al-Syatibi, sehingga memperkuat legitimasi teoritis pembangunan berbasis maqashid yang diusungnya.

Sistem Ekonomi Islam, Islamic Man, dan Metodologi dalam Pemikiran Kahf

Monzer Kahf membangun pemikirannya di atas asumsi *Islamic man*, yaitu manusia yang perilaku ekonominya dibingkai kesadaran ketuhanan dan tanggung jawab sosial, sehingga berbeda dari *homo economicus* yang digerakkan kepentingan diri (Sriwahyuni, 2017). Dalam kerangka ini, Kahf memaknai falah sebagai keberhasilan yang utuh kesejahteraan duniawi yang berpadu dengan ganjaran ukhrawi yang dicapai melalui rasionalitas Islam dan konsep final spending, yakni pembelanjaan yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan diri sekaligus kemaslahatan sosial. Pada ranah konsumsi, ia menekankan konsumsi barang yang baik dan halal (*al-tayyibat*) serta penghindaran pemborosan, dan memandang zakat bukan sekadar kewajiban ritual melainkan mekanisme redistribusi kesejahteraan yang menjaga keseimbangan ekonomi agregat. Wakaf dimaknainya sebagai kegiatan investasi sekaligus produksi yang manfaatnya berkelanjutan lintas generasi, sehingga menjadi pilar pembiayaan sosial.

Secara metodologis, Kahf (2003) memilih pendekatan Khaldunian-universal: ekonomi sebagai ilmu yang berlaku untuk seluruh manusia (*'ilm al-'umran*), dengan ekonomi Islam sebagai sub-cabang yang setara dengan kapitalis atau Marxis. Ia mengaplikasikan konsep tasawuf secara metodologis melalui takhliyah (membersihkan postulat bias ekonomi konvensional, seperti *homo economicus* dan peran berlebihan bunga) dan tahliyah (menambahkan postulat positif universal dari wahyu yang bersifat *faith-neutral*). Dengan demikian, kritik Kahf terhadap ekonomi konvensional dijawab secara metodologis dan terukur: takhliyah justru membuang postulat-postulat yang ia persoalkan manusia sebagai *homo economicus* pemaksimal kepentingan diri serta sentralitas bunga sementara tahliyah memasukkan postulat Islami yang universal, sehingga yang berubah adalah fondasi nilai dan tujuan, bukan ketelitian analisisnya. Kahf menegaskan perbedaan tegas antara aksioma dan alat analisis: mekanisme maksimisasi adalah alat matematis netral yang dapat dipakai siapa pun, hanya saja fungsi yang dimaksimalkan berbeda bahkan model IS-LM dapat dipakai untuk menganalisis dampak zakat. Kajian terkini oleh Mujiyana (2024) mengonfirmasi bahwa kerangka konsumsi Kahf yang mencakup rasionalitas Islam, hierarki kebutuhan *dharuriyyat-hajjiyyat-tahsiniiyyat*, serta larangan israf dan tabdzir menawarkan antitesis yang kuat terhadap konsumerisme materialistik dan tetap relevan sebagai panduan bagi konsumen Muslim kontemporer.

Analisis Komparatif Pemikiran Chapra dan Kahf

Penjajaran kedua kerangka memperlihatkan persamaan mendasar sekaligus perbedaan penekanan. Keduanya berangkat dari Al-Qur'an dan Sunnah, menempatkan falah dan keadilan sosio-ekonomi sebagai tujuan akhir, serta menolak reduksi kesejahteraan menjadi sekadar ukuran material. Dalam hal asumsi tentang manusia ekonomi, Sholihin et al. (2023) memetakan empat konsepsi homo Islamicus dalam literatur dan menyimpulkan bahwa perdebatan tentang model manusia dalam ekonomi Islam kini dapat diuji secara empiris; temuan Hardivizon dan Sholihin (2021) tentang *hybrid rationality* pada nasabah bank syariah di Bengkulu memadukan rasionalitas instrumental dan religius secara simultan menjadi bukti empiris awal yang mendukung asumsi Islamic man Kahf sekaligus kerangka etis Chapra. Perbedaan muncul pada titik tekan dan metodologi: Chapra lebih kuat pada dimensi filosofis-normatif, kerangka maqashid, dan pluralisme empat langkah, sedangkan Kahf lebih menonjol pada dimensi fungsional-operasional, pendekatan Khaldunian-universal, serta takhliyah-tahliyah. Ringkasan komparasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Chapra dan Kahf

Dimensi	M. Umer Chapra	Monzer Kahf
Tipe definisi (Furqani, 2018)	Tipe II: <i>goal-oriented</i> (berorientasi tujuan)	Tipe IV: studi perilaku dan sistem (Khaldunian)
Asumsi tentang manusia	Manusia sebagai khalifah pengemban masalah	Islamic man yang menyeimbangkan kepentingan diri dan sosial
Tujuan ekonomi	Falah dan kesejahteraan multidimensi melalui maqashid	Falah melalui keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan
Fokus utama	Paradigma pembangunan, keadilan distributif, keseimbangan ekologis	Perilaku konsumsi, zakat, dan wakaf produktif
Metodologi	Pluralisme empat langkah; dua lapis filter (moral dan harga)	Takhliyah-tahliyah; perbedaan aksioma vs alat analisis
Posisi terhadap ekonomi konvensional	Kritis-konstruktif	Moderat-universal
Corak pemikiran	Filosofis-normatif dan institusional	Fungsional-operasional

Sumber: diolah dari Chapra (1996, 2008, 2016), Kahf (2003), Furqani (2018), dan Srivabyuni (2017).

PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan keduanya lebih bersifat komplementer daripada kontradiktif. Kerangka maqashid Chapra menyediakan fondasi nilai dan arah

pembangunan, sementara pendekatan operasional Kahf beserta instrumen keuangan sosialnya menyediakan mekanisme untuk merealisasikan nilai tersebut. Dengan kata lain, gagasan Chapra menjawab pertanyaan “untuk apa” ekonomi Islam diarahkan, sedangkan gagasan Kahf menjawab pertanyaan “bagaimana” sistem itu bekerja.

Konvergensi pada Falah dan Relevansi bagi Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Konvergensi kedua tokoh pada falah memperkuat tesis bahwa ekonomi Islam memiliki orientasi nilai yang khas. Namun, konvergensi tersebut menyiratkan tantangan metodologis: bagaimana konsep falah yang normatif dapat diterjemahkan menjadi teori yang dapat diuji. Furqani (2018) menegaskan bahwa ekonomi Islam baru menjadi disiplin yang mapan apabila memiliki subjek kajian yang jelas, metodologi untuk menilai teori, serta akumulasi pengetahuan yang sistematis. Pemikiran Chapra dan Kahf dapat dibaca sebagai dua tahap yang saling melengkapi Chapra pada tataran kerangka nilai dan Kahf pada tataran operasionalisasi (Haneef & Furqani, 2011). Furqani et al. (2020) menegaskan bahwa komitmen etis individu yang menjadi fondasi mikro ekonomi Islam akan menghasilkan implikasi makro yang menggerakkan institusi dan sistem; sintesis Chapra-Kahf dengan demikian bergerak pada kedua level tersebut secara komplementer.

Dalam konteks Indonesia, sintesis pemikiran Chapra dan Kahf memiliki relevansi praktis yang kuat. Kerangka maqashid Chapra dapat menjadi landasan perumusan indikator pembangunan yang tidak hanya mengukur pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan multidimensi, sejalan dengan pengembangan indeks pembangunan berbasis maqashid (Hasan & Abdullah, 2021). Gagasan Kahf tentang zakat dan wakaf produktif menemukan saluran konkret dalam ekosistem keuangan sosial Islam Indonesia melalui wakaf tunai dan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk. Secara empiris, penyaluran dana zakat oleh BAZNAS selama pandemi berfungsi sebagai *automatic stabilizer counter-cyclical* tanpa menambah defisit fiskal, dan kajian panel data tingkat provinsi mengonfirmasi efek signifikan zakat terhadap pengurangan kemiskinan (Aziz et al., 2025; Choiriyah et al., 2020). Sementara itu, penekanan ekologis Chapra teroperasionalkan melalui penerbitan *Green* Sukuk untuk membiayai proyek energi terbarukan dan rehabilitasi lahan. Dengan demikian, mempertemukan visi pembangunan Chapra dan instrumen operasional Kahf berpotensi memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap kesejahteraan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Umer Chapra dan Monzer Kahf sama-sama menempatkan falah sebagai tujuan akhir aktivitas ekonomi, namun menempati posisi yang berbeda dalam peta diskursus pendefinisian ekonomi Islam. Dalam tipologi Furqani (2018), Chapra mewakili definisi *goal-oriented* dengan kerangka maqashid yang holistik, pluralisme metodologis empat langkah, dan dua lapis filter, sedangkan Kahf mewakili pendekatan Khaldunian-universal dengan asumsi *Islamic man*, metode takhliyah-tahliyah, serta pembedaan tegas antara aksioma dan alat analisis. Keduanya bersifat komplementer: kerangka nilai Chapra menyediakan arah, sementara pendekatan dan instrumen Kahf menyediakan mekanisme realisasinya.

Sintesis kedua pemikiran ini relevan bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, baik pada perumusan indikator pembangunan berbasis maqashid maupun optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji operasionalisasi sintesis tersebut secara empiris misalnya melalui pengembangan indeks kesejahteraan berbasis maqashid atau evaluasi efektivitas wakaf produktif sehingga gagasan normatif kedua tokoh dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmad, K. (1992). *Lectures on Islamic economics*. IRTI, Islamic Development Bank.
- Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2013). *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Arif, M. (1985). *Toward a definition of Islamic economics: Some scientific considerations*. Journal of Research in Islamic Economics, 2(2).
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Zada, N. (2025). *Zakat and Sustainable Development Goals. Assessing the Ripple Effect of Obligatory-Alms Spending on Education. Empirical Evidence From Pakistan*. Asian Social Work and Policy Review, 19(1). <https://doi.org/10.1111/aswp.70006>
- Chapra, M. U. (1996). *What is Islamic economics?*. IDB Prize Winners' Lecture Series No. 9. IRTI, Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB).
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Economic Studies.

- Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). *Zakat And Poverty Alleviation In Indonesia: A Panel Analysis At Provincial Level*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(4), 811–832. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>
- Furqani, H. (2018). *Defining Islamic Economics: Scholars' Approach, Clarifying The Nature, Scope and Subject-Matter of The Discipline*. Turkish Journal of Islamic Economics, 5(2), 69–93. <https://doi.org/10.26414/m025>
- Furqani, H., Adnan, G., & Mulyany, R. (2020). *Ethics in Islamic economics: microfoundations for an ethical endogeneity*. International Journal of Ethics and Systems, 36(3), 449–463. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2020-0032>
- Furqani, H., & Aslam Haneef, M. (2012). *Theory appraisal in Islamic economic methodology: Purposes and criteria*. Humanomics, 28(4), 270–284. <https://doi.org/10.1108/08288661211277335>
- Furqani, H., & Echchabi, A. (2022). *Who is Homo Islamicus? A Qur'anic perspective on the economic agent in Islamic economics*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 14(2), 206–220. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0102>
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). *Methodology of Islamic economics: Overview of present state and future direction*. International Journal of Economics, Management & Accounting, 19(1).
- Haque, Z. (1992). *Nature and methodology of Islamic economics: An appraisal*. The Pakistan Development Review, 31(4), 1065–1075. <https://doi.org/10.30541/v31i4Ipp.1065-1075>
- Hardivizon, & Sholihin, M. (2021). *Hybrid rationality behind customers' choices of the Islamic banks: An experience of Bengkulu, Indonesia*. Journal of Islamic Thought and Civilization, 11(1), 175–200. <https://doi.org/10.32350/jitc.111.10>
- Hasan, Z. (2016). *The evolution of Islamic economics: Definition, nature, methodology, problems and challenges*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 8(8).
- Hasan, Z., & Abdullah, M. (2021). *Islamic perspectives in the implementation of sustainable development goals: A maqasid al-shariah approach*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 406–422.
- Hasanuz Zaman, S. M. (1984). *Definition of Islamic economics*. Journal of Research in Islamic Economics, 1(2), 49–50.
- Kahf, M. (2003). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Review of Islamic Economics, 13.
- Khan, M. A. (1984). *Islamic economics: Nature and need*. Journal of Research in Islamic Economics, 1(2).
- Kusnan, Osman, M. D. H. bin, & Khalilurrahman. (2022). *Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Mubammad Umer Chapra's Thoughts*. Millah: Journal of Religious Studies, 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Mujiyana, A. E. B. (2024). *Development of Monzer Kahf's Islamic consumption theory and ethics*. Islamic Economics and Business Review, 3(3), 732–742. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i3.8868>
- Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susanto, A. A. (2023). *A systematic review on homo Islamicus: classification and critique*. Islamic Economic Studies, 30(2), 121–142. <https://doi.org/10.1108/IES-11-2022-0043>

- Sriwahyuni, E. (2017). *Pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).
- Zaman, A. (2015). *Re-defining Islamic economics*. In T. Eğri & N. Kızılkaya (Eds.), *Islamic economics: Basic concepts, new thinking and future directions* (pp. 58–76). Cambridge Scholars Publishing.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).